



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ /81 /B.I/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI BIDANG KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan mendukung tertib administrasi bidang kependudukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, perlu dilaksanakan Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Monitoring Penyelenggaraan Administrasi Bidang Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2013;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI BIDANG KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring Penyelenggaraan Administrasi Bidang Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan monitoring terhadap kegiatan administrasi bidang kependudukan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - b. menghimpun data hasil monitoring di Kabupaten/Kota dalam rangka tertib administrasi bidang kependudukan se-Provinsi Lampung; dan
 - c. membuat laporan hasil pelaksanaan Monitoring.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Administrasi Bidang Kependudukan Tahun 2014 dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18¹ 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 181 /B.I/HK/2014
TANGGAL : 11 . 3 . 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM
KOORDINASI DAN MONITORING PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI BIDANG
KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah	250.000	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan sejak bulan Januari s.d. Juni 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2014 pada DPA Setdaprov Lampung pada kegiatan Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Administrasi Bidang Kependudukan dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Kabag Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	225.000	
3.	Kasubbag Administrasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	200.000	
4.	MARINI, SE (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Sekretaris	175.000	
5.	SONNI FERNANDI, S.A.N (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	125.000	
6.	ERVIANTO (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	125.000	
7.	YULINAR (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	125.000	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.